



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, Terang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai xxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxx, Alamat di xxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, xxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXX, NIK xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Diploma III, Alamat di xxxxxxxxx, RTxxx RWxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan nomor register: 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 22 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas yang beralamat di xxxxxxxxx, desa xxxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxxx selama 9 Tahun, kemudian di tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, Kecamatan xxxxxxxxx selama 2 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak bernama:
 - 1) xxxxxxxxx (11 Thn), tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx;
 - 2) xxxxxxxxx (9 Thn), tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx;
 - 3) xxxxxxxxx (2 Thn), tempat tanggal lahir xxxxxxxxx;Ketiga anak tersebut dibawah asuh Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 1) Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat acuh;
 - 2) Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penagih utang datang langsung ke rumah kediaman bersama milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menanyakan utang tersebut, tetapi Tergugat marah dan tidak mengakui, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat dan pergi ke kampung orangtua Tergugat yang beralamat di Berheleng, Desa Mbuit, Kecamatan Boleng;
 - 3) Bahwa, puncaknya pada tanggal 19 Maret 2023 Penggugat menghubungi Tergugat lewat via telepon untuk segera melunasi utang-utang Tergugat, kemudian Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Terang, desa Golo Sepang, kecamatan Boleng, untuk melunasi utang-utang Tergugat tersebut, kemudian dihari yang sama Penggugat meminta berpisah dengan Tergugat;
 - 4) Bahwa dari berpisah pada 19 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah jalin komunikasi baik secara langsung maupun lewat media sosial, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Jalaluddin, S.Ag. M.E namun sesuai laporan Mediator tanggal 04 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang lagi untuk menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 04 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: DINKES.870/874/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor DUKCAPIL Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, *dinazegelan* dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda (P.2);

B. Bukti saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat di Pampa, RT.001 RW.001, Desa Tiwu Riwung, Kecamatan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas di Sano Nggoang kurang lebih 9 (sembilan) tahun kemudian tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Terang, Kecamatan Boleng selama 2 (dua) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat banyak utang karena bermain judi;
- Bahwa bermain judi tersebut saksi mengetahui karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih utang tersebut;
- Bahwa untuk jumlah atau nominal utang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa puncaknya pada pada bulan Maret tahun 2023 dengan kejadian yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Nggorang RT.006 RW.002, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas di Sano Nggoang kurang lebih 9 (sembilan) tahun kemudian tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Terang, Kecamatan Boleng selama 2 (dua) tahun dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat banyak utang karena bermain judi online;
- Awalnya utang tersebut antara Penggugat dan Tergugat untuk usaha atau bisnis kayu dan berhasil, beberapa tahun kemudian Tergugat tidak ada usaha atau bisnis kayu lagi akan tetapi uang tersebut digunakan untuk bermain judi online
- Bahwa bermain judi tersebut saksi mengetahui karena banyak orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih utang tersebut;
- Bahwa untuk jumlah atau nominal utang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa puncaknya pada pada bulan Maret tahun 2023 dengan kejadian yang sama sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi berhasil sebagian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2024 dengan Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 22 Agustus 2024 adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti P.2 dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxx dan xxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri serta tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bermain judi online dan banyak utang sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat yang mengajukan perceraianya ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Penjelasaannya, dan telah ternyata Penggugat telah mendapatkan surat keterangan tersebut dengan Nomor: DINKES.870/874/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tanggal 19 Agustus 2014 oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis serta dikarunia 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menghamburkan uang untuk main judi online dan Tergugat banyak berutang kepada orang untuk bermain judi online dan itu Tergugat tidak pernah merubah sikap yang dilakukan oleh Tergugat, dan puncaknya pada tanggal 19 Maret 2023 denga masalah yang sama, akibat peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiell dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain judi online;
4. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain judi online dan banyak utang sehingga akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai Penggugat juga meminta pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 04 September 2024 akan dilimpahkan kepada Penggugat hal tersebut maka oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara a quo.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi perdamaian pada saat mediasi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1446** Hijriah oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)